

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 638 TAHUN 2003**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. bahwa tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 98, Tambahan Lembaran Negara 4316);
 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 7 Oktober 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004.

Pasal 1

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 meliputi:

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian.

Pasal 2

Kegiatan Persiapan meliputi:

1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. pemutakhiran daftar pemilih tetap;
 - c. penyusunan tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
 - d. penyusunan pedoman, tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye;
 - e. penyusunan tata cara pemungutan dan penghitungan Suara di TPS/TPSLN, PPS, PPK, PPLN, dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Prov dan KPU; dan
 - f. penyusunan pedoman tata cara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
2. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
3. Pembangunan aplikasi dan simulasi pengolahan data dan penghitungan suara;
4. Rapat Kerja KPU Provinsi dan Panitia Kerja Pemilu Luar Negeri;
5. Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kegiatan Pelaksanaan meliputi :

1. Pendaftaran Pemilih.
 - a. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Penyusunan daftar pemilih tambahan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
 - d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
 - e. Penyampaian kartu pemilih untuk pemilih tambahan.
2. Pencalonan
 - a. Pengumuman Calon Pres dan Wapres atau Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol.
 - b. Pengambilan Formulir Pencalonan Pres dan Wapres di KPU.
 - c. Pendaftaran Pasangan Calon Pres dan Wapres ke KPU.
 - d. Penelitian administratif syarat calon Presiden dan Wapres.
 - e. Penyampaian hasil penelitian.
 - f. Perbaikan kelengkapan/syarat calon Presiden dan Wapres.
 - g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon Presiden dan Wapres.
 - h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Calon Presiden dan Wapres.
3. Pencetakan dan Pendistribusian Tahap I.
 - a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian kelengkapan surat suara di TPS/TPSLN, Formulir Berita Acara, Daftar Calon dan Surat Suara (Estimasi).
 - b. Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Presiden/Wapres ke KPU Kab/Kota dan PPLN.

- c. Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara dan kelengkapan Adm. TPS/TPSLN ke KPU Kab/Kota dan PPLN.
- d. Pendistribusian Daftar Calon Presiden/Wapres ke Desa/Kelurahan (PPS).
- e. Pendistribusian Surat Suara dan kelengkapan Adm. TPS ke Desa/ Kelurahan.
- 4. Kampanye Tahap I.
 - a. Pertemuan antar peserta pemilu tentang pelaksanaan kampanye.
 - b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye.
 - c. Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan Instansi terkait.
 - d. Pengaturan pemasangan iklan pemilu berkoordinasi dengan media cetak & elektronik.
 - e. Pemberitahuan Tim Kampanye.
 - f. Kampanye.
 - g. Masa Tenang.
- 5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahap I.
 - a. Persiapan.
 - 1) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan Sistem Informasi/Elektronik.
 - 2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan di luar negeri.
 - 3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
 - 4) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN.
 - 5) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.
 - 6) Penyiapan TPS/TPSLN.
 - 7) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.
 - b. Pelaksanaan.
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPSLN :
 - 2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS.
 - 3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPSLN di TPSLN.
 - 4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan.
 - 5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan.
 - 6) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPLN.
 - 7) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota.
 - 8) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi.
 - 9) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Nasional oleh KPU.
 - 10) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional.
 - 11) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden
- 6. Pencetakan dan Pendistribusian Pemilu Tahap II.
 - a. Penetapan daftar dan nomor urut calon Presiden dan Wapres untuk Pemilu Tahap II.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian formulir berita acara dan daftar calon Pres dan Wapres ke Kab/Kota.
 - c. Pencetakan dan pendistribusian formulir berita acara dan surat suara dan kelengkapan administrasi TPS ke Kab/Kota.
 - d. Pendistribusian formulir berita acara dan daftar calon Pres/Wapres ke desa/kelurahan.
 - e. Pendistribusian formulir berita acara dan surat suara dan kelengkapan administrasi TPS ke desa/kelurahan.
- 7. Kampanye Tahap II (penajaman visi, misi dan program).
- 8. Pemungutan suara dan penghitungan suara Tahap II.
 - a. Persiapan
 - 1) Pengumuman Daftar Calon Presiden dan Wapres untuk Pemilu Tahap II.
 - 2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan di luar negeri.
 - 3) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
 - 4) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN.
 - 5) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.
 - 6) Penyiapan TPS/TPSLN.

- 7) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - 2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.
 - 3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN.
 - 4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat desa/kelurahan.
 - 5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat kecamatan/distrik.
 - 6) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara luar negeri di setiap perwakilan RI di luar negeri.
 - 7) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Kab/Kota.
 - 8) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Provinsi.
 - 9) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Nasional.
 - 10) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Tahap II secara Nasional
 - 11) Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wapres.

Pasal 4

Kegiatan Penyelesaian meliputi:

1. Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU.
2. Laporan KPU kepada DPR dan Presiden.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu 2004.
4. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2004.
5. Penyusunan rencana strategis KPU dan rencana anggaran Pemilu tahun 2006-2010.
6. Pembubaran panitia Pemilu di tingkat pusat, daerah dan di luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.
7. Konsolidasi organisasi.

Pasal 5

Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

ttd.

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

ttd

W. S. Santoso

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 638 Tahun 2003
 Tanggal : 13 November 2003

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN	31/07/03	13/07/04	
	1. Penyusunan Juklak/Juknis penyelenggaraan Pemilu Pres/Wapres.	24/03/04	29/04/04	
	a. Penyusunan Juklak Pendaftaran Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wapres.	24/03/04	24/04/04	a. Keputusan KPU.
	b. Pendaftaran Pemilih (Pemutakhiran P4B)	25/04/04	29/04/04	b. Dilaksanakan oleh PPS/PPLN.
	c. Pedoman, Tata Cara dan Jawual pelaksanaan kampanye.	24/03/04	22/04/04	c. Keputusan KPU.
	d. Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS/TPSLN, PPS, PPK, PPLN, dan KPU Kab/Kota, KPU Prov dan KPU.	24/03/04	22/04/04	d. Keputusan KPU.
	2. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.	25/04/04	13/07/04	2. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, dan instansi terkait.
	3. Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara.	31/07/03	20/08/03	3. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
	4. Rapat Kerja KPU Provinsi dan PANJA Pemilu Luar Negeri.	20/01/04	22/01/04	4. Dilaksanakan oleh KPU.
	5. Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota.	30/01/04	01/02/04	5. Dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
II	PELAKSANAAN	22/12/03	20/10/04	
	1. Pendaftaran Pemilih.	25/05/04	28/06/04	
	a. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.	25/05/04	30/05/04	a. KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilu Pres dan Wapres.	31/05/04	05/06/04	b. PPS/PPLN.
	c. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	06/06/04	10/06/04	c. PPS/PPLN.
	d. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.	07/06/04	12/06/04	d. PPS/PPLN.
	e. Penyampaian Kartu Pemilih untuk pemilih tambahan.	13/06/04	28/06/04	e. KPU berkoordinasi dengan PPS dan PPLN.
	2. Pencalonan	22/12/03	19/05/04	
	a. Pengumuman Calon Pres dan Wapres atau Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol.	22/12/03	01/04/04	a. KPU.
	b. Pengambilan Formulir Pencalonan Pres dan Wapres di KPU.	23/04/04	30/04/04	b. Dilaksanakan oleh Parpol/gabungan parpol.
	c. Pendaftaran Pasangan Calon Pres dan Wapres ke KPU.	01/05/04	07/05/04	c. Dilaksanakan oleh Parpol/gabungan Parpol.
	d. Penelitian administratif syarat calon Pres dan Wapres.	02/05/04	09/05/04	d. Dilaksanakan oleh KPU
	e. Penyampaian hasil penelitian.	05/05/04	10/05/04	e. Dilaksanakan oleh KPU kepada Parpol/gabungan Parpol.
	f. Perbaikan kelengkapan/syarat calon Pres dan Wapres.	06/05/04	17/05/04	f. Dilaksanakan Parpol/gabungan Parpol.
	g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon Pres dan Wapres.	07/05/04	18/05/04	g. Dilaksanakan oleh KPU.
	h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Calon Pres dan Wapres.	19/05/04	19/05/04	h. Keputusan KPU.
	3. Pencetakan dan Pendistribusian Tahap I.	16/03/04	25/06/04	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian kelengkapan surat suara di TPS/TPSLN, Formulir Berita Acara, Daftar Calon dan Surat Suara (Estimasi).	16/03/04	19/05/04	a. Dilaksanakan oleh KPU.
	b. Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Pres/Wapres ke KPU Kab/Kota dan PPLN.	21/05/04	11/06/04	b. Dilaksanakan oleh KPU.
	c. Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara dan kelengkapan Adm. TPS/TPSLN ke KPU Kab/Kota dan PPLN.	21/05/04	11/06/04	c. Dilaksanakan oleh KPU
	d. Pendistribusian Daftar Calon Pres/Wapres ke Desa/Kelurahan (PPS).	12/06/04	25/06/04	d. Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota.
	e. Pendistribusian Surat Suara dan kelengkapan Adm. TPS ke Desa/ Kelurahan.	12/06/04	21/06/04	e. Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota.
	4. Kampanye Tahap I	16/04/04	04/07/04	
	a. Pertemuan antar peserta pemilu tentang pelaksanaan kampanye.	16/04/04	16/05/04	a. Dikoordinasikan oleh KPU.
	b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye.	16/04/04	16/05/04	b. Keputusan KPU Kab/ Kota.
	c. Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan Instansi terkait.	16/04/04	16/05/04	c. Dikoordinasikan oleh KPU Kab/Kota.
	d. Pengaturan pemasangan iklan pemilu berkoordinasi dengan media cetak & elektronik.	22/04/04	22/05/04	d. Dikoordinasikan oleh KPU/KPU Prov/KPU Kab/ Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.
	e. Pemberitahuan Tim Kampanye.	01/05/04	07/05/04	e. Disampaikan oleh Parpol/gabungan Parpol.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	f. Kampanye.	01/06/04	01/07/04	f. Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pemilu.
	g. Masa Tenang.	02/07/04	04/07/04	g. Tidak ada kegiatan kampanye.
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahap I.	03/05/04	26/07/04	
	a. Persiapan.	03/05/04	04/07/04	
	1) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan Sistem Informasi/Elektronik.	03/05/04	07/05/04	1) Dilaksanakan oleh KPU.
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan di luar negeri.	18/06/04	23/06/04	2) Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/ Kota, PPK dan PPS/PPSLN.
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.	18/06/04	22/06/04	3) Dilaksanakan oleh PPS.
	4) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN.	18/06/04	23/06/04	4) Dilaksanakan oleh PPLN.
	5) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	24/06/04	29/06/04	5) Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN.
	6) Penyiapan TPS/TPSLN.	29/06/04	02/07/04	6) Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN.
	7) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	03/07/04	04/07/04	7) Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
	b. Pelaksanaan.	05/07/04	26/07/04	
	8) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPSLN :	05/07/04	05/07/04	1) KPPS/KPPSLN.
	9) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS.	05/07/04	05/07/04	2) KPPS.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	10) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPSLN di TPSLN.	06/07/04	07/07/04	3) KPPSLN.
	11) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan.	08/07/04	09/07/04	4) PPS.
	12) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan.	10/07/04	13/07/04	5) PPK.
	13) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPLN.	14/07/04	16/07/04	6) PPLN.
	14) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota.	17/07/04	19/07/04	7) KPU Kab/Kota.
	15) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi.	20/07/04	22/07/04	8) KPU Provinsi.
	16) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Nasional oleh KPU.	23/07/04	25/07/04	9) KPU.
	17) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional.	26/07/04	26/07/04	10) Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara mayoritas lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 % disetiap provinsi dan tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
				Indonesia, tidak dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap ke II dan selanjutnya ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU.
	18) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20/10/04	20/10/04	11) Dilaksanakan oleh MPR.
	6. Pencetakan dan Pendistribusian Pemilu Tahap II.	29/07/04	10/09/04	6) Dilaksanakan apabila tidak dicapai suara mayoritas lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 % disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
	a. Pengumuman daftar calon Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan daftar dan nomor urut calon Pres dan Wapres untuk Pemilu Tahap II.	29/07/04	05/08/04	a. KPU.
	b. Pencetakan dan pendistribusian formulir berita acara dan daftar calon Pres dan Wapres ke Kab/Kota.	30/07/04	27/08/04	b. KPU.
	c. Pencetakan dan pendistribusian formulir berita acara dan surat suara dan kelengkapan administrasi TPS ke Kab/Kota.	30/07/04	27/08/04	c. KPU.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	d. Pendistribusian formulir berita acara dan daftar calon Pres/Wapres ke desa/kelurahan.	21/08/04	10/09/04	d. KPU Kab/Kota.
	e. Pendistribusian formulir berita acara dan surat suara dan kelengkapan administrasi TPS ke desa/kelurahan.	21/08/04	10/09/04	e. KPU Kab/Kota.
	7. Kampanye Tahap II (penajaman visi, misi dan program).	14/09/04	16/09/04	f. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.
	8. Pemungutan suara dan penghitungan suara Tahap II.	20/09/04	20/09/04	
	a. Persiapan	01/09/04	17/09/04	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan di luar negeri.	02/09/04	12/09/04	2) Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS/PPLN.
	2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	12/09/04	16/09/04	5) KPPS/PPLN.
	3) Penyiapan TPS/TPSLN.	16/09/04	18/09/04	6) KPPS/KPPSLN.
	4) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	19/09/04	19/09/04	7) Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara.	20/09/04	20/09/04	1) Di TPS/TPSLN.
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	21/09/04	21/09/04	2) Dilaksanakan oleh KPPS.
	3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN.	22/09/04	22/09/04	3) Dilaksanakan oleh KPPSLN.
	4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat desa/kelurahan.	23/09/04	24/09/04	4) Dilaksanakan oleh PPS.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat kecamatan/distrik.	25/09/04	26/09/04	5) Dilaksanakan oleh PPK.
	6) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara luar negeri di setiap perwakilan RI di luar negeri.	27/09/04	28/09/04	6) Dilaksanakan oleh PPLN.
	7) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Kab/Kota.	29/09/04	30/09/04	7) Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota.
	8) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Provinsi.	01/10/04	03/10/04	8) Dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
	9) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Nasional.	04/10/04	05/10/04	9) Dilaksanakan oleh KPU.
	10) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Tahap II secara Nasional	05/10/04	12/10/04	10) Dilaksanakan oleh KPU.
	11) Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wapres.	20/10/04	20/10/04	11) Dilaksanakan oleh MPR.
III	PENYELESAIAN	01/11/04	31/12/05	
	1. Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU.	01/11/04	30/11/04	1. Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab/Kota dan Ketua KPU Provinsi.
	2. Laporan KPU kepada DPR dan Presiden.	01/11/04	30/11/04	2. Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU.
	3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu 2004.	01/11/04	30/12/04	3. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
	4. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2004.	03/01/05	30/04/05	4. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
	5. Penyusunan rencana strategis KPU dan rencana anggaran Pemilu tahun 2006-2010.	03/01/05	30/04/05	5. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
				Kab/Kota.
	6. Pembubaran panitia Pemilu di tingkat pusat, daerah dan di luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.	03/01/05	31/03/05	6. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
	7. Konsolidasi organisasi.	03/01/05	31/12/05	7. Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota dengan instansi terkait.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

ttd.

W. S. Santoso